



SALINAN

**QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Wajib mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

c. bahwa rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

23. Peraturan...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);

36. Qanun...

36. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 143);
37. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
38. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
39. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
40. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 149)
41. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

- (1) APBA terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh.
- (2) Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp12.233.266.574.973,00 (dua belas triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Aceh	Rp11.682.353.912.048,00
b. Belanja Aceh	Rp10.776.703.271.580,00
Surplus/(Defisit)	Rp 905.650.640.468,00
c. Pembiayaan Aceh	
1. Penerimaan	Rp 550.912.662.925,00
2. Pengeluaran	Rp 1.456.563.303.393,00
Pembiayaan Netto	Rp (905.650.640.468,00)

Pasal 3

Pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rp11.682.353.912.048,00 (sebelas triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Aceh;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.648.857.324.508,00 (empat triliun enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Aceh;
 - b. Retribusi Aceh;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah.

(2) Pajak...

- (2) Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.971.946.210.642,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.907.776.848,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp329.563.729.463,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.595.439.607.555,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.031.400.187.540,00 (tujuh triliun tiga puluh satu miliar empat ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.031.400.187.540,00 (tujuh triliun tiga puluh satu miliar empat ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.096.400.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.096.400.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp10.776.703.271.580,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp8.359.017.875.925,00 (delapan triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.910.568.302.136,20 (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.972.231.368.093,43 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga ribu koma empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.325.600.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp467.892.605.696,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp695.828.424.739,70 (enam ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.254.047.616,00 (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta empat puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.574.944.767,20 (empat ratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.347.249.339,50 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.235.775.746,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.258.582.571,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp157.824.700,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp40.053.918.092,00 (empat puluh miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.681.803.052.822,67 (satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.305.565.620,67 (enam ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh koma enam puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.497.487.202,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp905.650.640.468,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp550.912.662.925,00 (lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp550.912.662.925,00 (lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.456.563.303.393,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana abadi daerah.
- (2) Pembentukan dana abadi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.456.563.303.393,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp905.650.640.468,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp905.650.640.468,00) (minus sembilan ratus lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, serta karena adanya perintah peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2026, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditampung dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan perubahan APBA atau telah melakukan perubahan APBA.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana...

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan APBA; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |

11. Lampiran...

- | | |
|-------------------|---|
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan Aceh; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Aceh. |

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2026 M
24 Sya'ban 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2026 M
24 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG QANUN ACEH (1-51/2026)